



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

Nomor SOP	SOP-CATPIL-07
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2017
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	20 Desember 2017
Disahkan oleh	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  PUTU AYU REIKA NURHAENI, S.SOS NIP. 19720809 199201 2 002
JUDUL SOP :	PELAYANAN PENCATATAN PERUBAHAN NAMA
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adiministrasi Kependudukan.3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.5. Standar ISO 9001:2015 Klausul 8.5	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan penerbitan dokumen pencatatan sipil2. Memahami proses penerbitan akta catatan sipil
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	<ol style="list-style-type: none">1. Aplikasi SIAK2. Komputer3. Printer4. ATK
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none">1. Apabila permohonan pengajuan Perubahan Nama tidak lengkap, berkas permohonan langsung dikembalikan kepada masyarakat.2. Jika SOP Pelayanan Pencatatan Perubahan Nama tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, maka akan terjadi<ul style="list-style-type: none">- Komplain dari pemohon karena dokumen yang diminta tidak terpenuhi- Menurunnya kepercayaan masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Buleleng	<ol style="list-style-type: none">1. Arsip berkas permohonan2. Arsip dokumen Perubahan Nama

SOP PELAYANAN PENCATATAN PERUBAHAN NAMA

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Pelayanan	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Petugas Penyerahan Dokumen	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengambil nomor antrian dan menunggu untuk dipanggil sesuai nomor antrian							Berkas persyaratan	5 Menit	-Nomor Antrian -Berkas Persyaratan	
2	Memanggil pemohon sesuai nomor antrian							-Nomor Antrian -Berkas Persyaratan	2 Menit	-Nomor Antrian -Berkas Persyaratan	
3	Menyerahkan berkas permohonan sesuai persyaratan							-Nomor Antrian -Berkas Persyaratan	2 Menit	-Nomor Antrian -Berkas Persyaratan	
4	melakukan verifikasi kesesuaian dan kelengkapan berkas sesuai persyaratan. Jika berkas lengkap maka akan mempersilahkan pemohon untuk menunggu dokumen. Berkas akan di proses dan dilakukan pembuatan draft kutipan akta Perubahan Nama dan meneruskan ke Kasi							-Nomor Antrian -Berkas Persyaratan	10 Menit	Draft akrobasi kutipan akta catatan sipil	
5	Melakukan verifikasi kesesuaian Kutipan akta Perubahan Nama dengan persyaratan. Jika sesuai maka akan membubuhkan paraf dan dokumen diteruskan ke Kepala Bidang							Draft akrobasi kutipan akta catatan sipil	5 Menit	Draft akrobasi kutipan akta catatan sipil	
6	Melakukan verifikasi kesesuaian Kutipan akta Perubahan Nama dengan persyaratan. Jika sesuai maka akan membubuhkan paraf dan dokumen diteruskan ke Kepala Dinas							Draft akrobasi kutipan akta catatan sipil	2 Menit	Draft akrobasi kutipan akta catatan sipil	
7	Membubuhkan tandatangan di kutipan akta kemudian diteruskan ke Loker pengambilan dokumen melalui sekretaris pribadi Kepala Dinas.							Draft akrobasi kutipan akta catatan sipil	10 Menit	akrobasi kutipan akta catatan sipil	
8	Menerima dokumen Akta kemudian memanggil Pemohon untuk menyerahkan dokumen, Berkas permohonan sebagai arsip.							Dokumen Kutipan Akta	5 Menit	Dokumen Kutipan Akta	
9	Menerima dokumen Kutipan Akta dan menandatangani bukti pengambilan dokumen.							Dokumen Kutipan Akta	5 Menit	Dokumen Kutipan Akta	